

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH**

#### **1. Latar Belakang**

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja,

visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## 2. Tugas Pokok dan fungsi

Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, terakhir kali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan dan Tatakerja Organisasi Perangkat Daerah. Tugas pokok Kantor Kecamatan Kledung adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud di atas, Camat dan masing-masing Seksi mengacu pada Tugas dan Fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Temanggung yaitu sebagai berikut :

### 1. Camat

Tugas pokok Camat adalah memimpin dan melaksanakan tugas membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Camat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati
- e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- i. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sekretariat :

Tugas Pokok : pengkoordinasian perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana diatas, Sekretariat juga mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian kegiatan di lingkungan kecamatan;
  - b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan kecamatan;
  - c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan kecamatan;
  - d. Pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan kecamatan;
  - e. Pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan kecamatan;
  - f. Pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  - g. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah;
  - h. Pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan kecamatan;
  - i. Pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan kecamatan;
  - j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.
- ❖ Sekretariat membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - ❖ Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :
    - a. Perencanaan dan program kerja;
    - b. Pengelolaan keuangan di lingkungan kecamatan;

- c. Pelaporan program kerja dan pengelolaan keuangan;
- d. Pelayanan pengadaan barang/di lingkungan kecamatan.
- ❖ Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :
  - a. Pembinaan ketatausahaan dan hukum;
  - b. Kerumahtanggaan;
  - c. Kerjasama;
  - d. Kearsipan;
  - e. Dokumentasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang;
  - f. Keorganisasian dan ketatalaksanaan;
  - g. Kehumasan;
  - h. Analisis dan formasi jabatan;
  - i. Kepegawaian; dan
  - j. Pelayanan administrasi di lingkungan kecamatan.

### 3. Seksi Tata Pemerintahan

Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi:

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Tata Pemerintahan;
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian tata pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- c. Fasilitasi dan pengkoordinasian aparatur pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana alokasi kelurahan;
- e. Pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan/ atau kelurahan;
- f. Pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- g. Evaluasi rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa, Anggaran Pembangunan dan Belanja Desa, Pungutan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

#### 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan perencanaan pembangunan desa dan/ atau kelurahan;
- c. Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan;
- d. Fasilitasi dan pengkoordinasian kelembagaan desa;
- e. Fasilitasi dan pengkoordinasian penyelenggaraan, pengawasan dan pelaporan keuangan desa;
- f. Fasilitasi dan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat desa dan/ kelurahan;
- g. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait, dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya

#### 5. Seksi Kesejahteraan Rakyat

Seksi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait;
- c. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan keluarga berencana, perlindungan perempuan dan anak;
- d. Penyelenggaraan kegiatan penanganan rumah tangga miskin;
- e. Penanggulangan masalah sosial;
- f. Fasilitasi dan pengkoordinasian kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, kesehatan, pendidikan, serta kepramukaan dan peranan wanita;
- g. Pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan; dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat, sesuai dengan fungsinya.

## 6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- a. Penyiapan bahan perumusan rencana kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan satuan polisi pamong praja (SATPOL-PP) dan perlindungan masyarakat (LINMAS);
- c. Penanganan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
- d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
- f. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati,
- g. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan baik di tingkat internal kecamatan maupun dengan pihak terkait;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

### **3. Susunan Organisasi**

Selain tugas diatas, Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek :

- a. Perijinan;
- b. Rekomendasi;
- c. Koordinasi;
- d. Pembinaan;
- e. Pengawasan;
- f. Fasilitasi;
- g. Penetapan;
- h. Penyelenggaraan;
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,**  
**Pangkat dan Golongan bagi ASN Kantor Kecamatan Kledung**  
**Tahun 2019**

NO	URAIAN	JUMLAH PEGAWAI	KET
1	2	3	4
1	Kondisi pegawai berdasarkan: Kualifikasi Pendidikan		
	a SD/MI	1	
	b SMP	0	
	c SMA	8	
	d Sarjana Muda (D-III)	2	
	e S-1 dan D-IV	5	
	f S-2	3	
	<b>Jumlah</b>	<b>19</b>	
2	Pangkat/Golongan		
	a Gol I	1	
	b Gol II	9	
	c Gol III	7	
	d Gol IV	2	
	<b>Jumlah</b>	<b>19</b>	
3	Jabatan		
	a Eselon II	0	
	b Eselon III	2	
	c Eselon IV	6	
	d Eselon V	0	
	e Jabatan Fungsional	1	
	f Jabatan Fungsional Umum	10	
	<b>Jumlah</b>	<b>19</b>	
	<b>JUMLAH</b>	<b>19</b>	

Dari tabel di atas dapat digambarkan bahwa Kecamatan Kledung belum didukung dengan kuantitas sumber daya manusia yang mencukupi.

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Kecamatan Kledung memiliki sarana dan prasarana yang dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

Struktur organisasi Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung terdiri dari :


- 1) Camat
- 2) Sekretariat Kecamatan
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 3) Seksi Tata Pemerintahan
- 4) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- 5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 6) Seksi Kesejahteraan Rakyat

Struktur organisasi Kecamatan Kledung sebagaimana diuraikan di atas dapat digambarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KECAMATAN KLEDUNG – KABUPATEN TEMANGGUNG**

Gambar 1.1 SOTK Kecamatan Kledung



**Kondisi sarana dan prasarana**

Sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan Kledung guna mendukung terlaksananya tugas, pokok dan fungsinya, yang telah tersedia sebagaimana tersebut pada Tabel 1.2 :



**Tabel 1.2**  
**Kondisi Sarana dan Prasarana**  
**Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung**  
**Tahun 2019**

<b>NO</b>	<b>JENIS SAPRAS</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>SATUAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
a.	Tanah	1	Bidang	Baik
b.	Alat angkutan	7	Buah	Baik
c.	Alat Kantor dan rumah tangga	90	Buah	Baik
d.	Alat studio dan alat komunikasi	1	Buah	Baik
e.	Bangunan dan gedung	5	Gedung	Baik
f.	Instalasi	2	Buah	Baik
g.	Jaringan	2	Buah	Baik

**1. Isu strategis(*strategic issued*) yang dihadapi Kecamatan Kledung**

Adapun permasalahan utama (*strategic issued*) Kecamatan Kledung yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

Adapun permasalahan utama Kecamatan Kledung yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang pemerintahan, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya pelayanan publik;
- 2) Belum optimalnyapengelolaan administrasi pemerintahan, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset dan pengelolaan kearsipan;
- 3) Belum optimalnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi dan inofasi pertanian, pengembangan infrastruktur pertanian dan pengembangan pertanian yang berwawasan lingkungan
- 4) Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 5) Belum optimalnya pemenuhanlingkungan hunian/ pemukiman yang bersih sehat
- 6) Belum optimalnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan pemuda dan pengembangan olah raga
- 7) Belum optimalnya pemerataan pembangunan insfrastruktur

#### 4.1 Fungsi Strategis Kecamatan Kledung

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung dimaksud, maka Kecamatan Kledung secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu : Terwujudnya masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandemsesuai dengan Visinya.

Secara singkat Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya, yaitu :

1. Meningkatkan akses/ pemerataan pelayanan publik dan pelayanan di bidang lainnya;
2. Meningkatkan sumber daya yang ada;
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### B. DATA POKOK PEMBANGUNAN DAERAH

##### DATA POKOK KECAMATANKLEDUNG

NO	JENIS DATA	KODE	DEFINISI	RUMUS	TA BEL	ANALISI S	DATA DUKUNG
1	Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) Kecamatan Kledung	IP	V	V	V	V	V
2	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	IP	V	V	V	V	V
3	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	IP	V	V	V	V	V
4	Persentase realisasi penerimaan PBB	IP	V	V	V	V	V
5	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan asset	IP	V	V	V	V	V
6	Persentase laporan LPPD tepat waktu	IP	V	V	V	V	V

7	Persentase kegiatan tepat waktu	IP	V	V	V	V	V
8	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	IP	V	V	V	V	V
9	Persentase Desa yang menyelesaikan APBDes Tepat Waktu	IP	V	V	V	V	V
10	Persentase rumah tidak layak huni	IP	V	V	V	V	V
11	Persentase tempat ibadah dan sarana pendidikan keagamaan dalam kondisi baik	IP	V	V	V	V	V
12	Persentase penanganan laporan kejadian	IP	V	V	V	V	V
13	Persentase angka kriminalitas kecamatan	IP	V	V	V	V	V
14	Persentase Tangguh Bencana	IP	V	V	V	V	V

### 1. **Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) di Kecamatan**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin meningkat dimana masyarakat menuntut adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, serta menjawab pengguna layanan. Karena mutu pelayanan publik oleh aparatur pemerintah Kabupaten Temanggung dirasa masih sangat kurang sehingga belum memenuhi harapan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Berikut kami sampaikan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir.

**Tabel 1.3**  
**Nilai IKM Keamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2019**

No	Tahun	Nilai	Predikat
1	2013	n.a	n.a
2	2014	76	
3	2015	73	
4	2016	75	
5	2017	82	
6	2018	82	
7	2019	70	Baik

Sumber : Bagian Ortala Setda Kab. Temanggung Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, nilai indeks kepuasan masyarakat Kabupaten Temanggung dari Tahun 2014 sampai dengan 2019 dengan kategori baik.

## 2. Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan

Yang dimaksud dengan Pelanggaran disiplin meliputi:

- tidak masuk tanpa ijin resmi (menggunakan surat) 3x atau lebih dalam 1 bulan dan/atau
- tidak masuk dengan ijin resmi selain karena alasan sakit sebanyak 5x atau lebih dalam 1 bulan
- melakukan tindakan pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Rumusnya adalah jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%.

Persentase pelanggaran disiplin Perangkat Desa/Kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.4**  
**Persentase Pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan di Kecamatan Kledung Tahun 2014-2019**

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah perangkat desa yang melanggar disiplin di Kecamatan Kledung (jiwa)	0	0	0	0	0	0
2	Jumlah perangkat desa di	139	139	139	139	139	139

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Kecamatan Kledung (jiwa)						
3	Persentase (%)	0	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase pelanggaran disiplin perangkat desa di Kecamatan Kledung semakin menurun.

Data dukung diisi sebaran jumlah pelanggaran disiplin pada masing-masing desa tidak terdapat pelanggaran disiplin perangkat desa.

### 3. Persentase Kepemilikan KTP-EI di Kecamatan Kledung

Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP el) adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi dengan chip yang merupakan Identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Rumus perhitungan presentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kledung adalah Jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan Kledung dibagi Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Kledung. Presentase kepemilikan KTP el dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.5**  
**Persentase kepemilikan KTP-el di Kecamatan Kledung**  
**Tahun 2014-2019**

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penduduk mempunyai KTP-el di Kecamatan Kledung (jiwa)	20.025	20.323	20.590	20.882	21.506	21.503
2	Jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah di Kecamatan Kledung (jiwa)	20.043	20.494	20.918	21.288	21.714	22.519
3	Persentase (%)	98	98	97	97	96	95,49

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Dari tabel di atas diperoleh bahwa persentase kepemilikan KTP selama tahun 2014 – 2019 cenderung menurun, karena ada permasalahan teknis

berupa blanko habis. Disamping itu pertambahan jumlah penduduk wajib KTP lebih besar daripada pertumbuhan jumlah kepemilikan KTP.

Namun demikian, tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kepemilikan KTP meningkat. Hal ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola perekaman KTP el ke Desa-Desa dan rumah penduduk untuk penduduk. Sehingga dapat diketahui jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP el adalah 1.030 jiwa, yang tersebar di 13 Desa seperti pada tabel di bawah ini

**Tabel 1.6**  
**Penduduk Wajib KTP el yang belum memiliki KTP El**  
**Di Kecamatan Kledung tahun 2019**

NO	DESA	Wajib KTP yang belum memiliki KTP el
1	Kledung	116
2	Kalirejo	19
3	Paponan	49
4	Jeketro	43
5	Kwadungan Gunung	84
6	Kwadungan Jurang	50
7	Tlahab	153
8	Petarangan	146
9	Canggal	21
10	Jambu	33
11	Kruwisan	107
12	Batursari	91
13	Tuksari	105
JUMLAH		1.030

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Temanggung Tahun 2019

Dari tabel di atas bisa dilihat bahwa Kecamatan Kledung adalah Kecamatan dengan jumlah penduduk wajib KTP yang belum memiliki KTP el terbanyak yaitu sebesar 1.030 jiwa.

#### **4. Persentase Realisasi Penerimaan PBB**

Definisi PBB adalah perbandingan /rasio jumlah realisasi penerimaan PBB sesuai DHKP se Kecamatan Kledung

Realisasi penerimaan PBB adalah jumlah penerimaan PBB selama satu tahun.

Rumus : jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah penerimaan PBB sesuai DHKP se Kecamatan Kledung di kali 100 %

Analisi : 100 % realisasi penerimaan PBB.

**Tabel 1.7**  
**Persentase realisasi penerimaan PBB**  
**di Kecamatan Kledung Tahun 2014-2019**

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kledung	477.986.591	477.398.181	454.231.403	454.368.604	454.759.646	44.667.753
2	Jumlah ketetapan PBB di Kecamatan Kledung	477.986.591	477.398.181	454.231.403	454.368.604	454.759.646	454.704.566
3	Persentase (%)	100%	100%	100%	100%	100%	9 %

Sumber : Kecamatan Kledung Tahun 2019

Dari tabel di atas diperoleh bahwa Persentase realisasi penerimaan PBB di Kecamatan Kledung semakin meningkat karena Hal ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola ke desa desa.

#### **5. Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset**

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Yang dimaksud dengan tertib dalam pengelolaan aset adalah semua aset yang dimiliki desa tercatat dalam buku inventaris barang.

Rumusnya adalah jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Persentase desa yang yang tertib dalam pengelolaan aset di Kecamatan Kledung Tahun 2014 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.8**  
**Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset**  
**di Kecamatan Kledung Tahun 2014– 2019**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah desa yang tertib dalam pengelolaan aset	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa

2	Jumlah Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
3	Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan aset	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Temanggung Tahun 2019.

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa yang tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Kledung sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2019 cenderung sama dari 100% menjadi 100%

**Tabel 1.9**  
**Persentase Desa yang Tertib dalam Pengelolaan Aset di Kecamatan Kledung Tahun 2014– 2019**

No.	Desa	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kledung	V	V	V	V	V	V
2.	Kalirejo	V	V	V	V	V	V
3.	Paponan	V	V	V	V	V	V
4.	Jeketro	V	V	V	V	V	V
5.	Kwadungan Gunung	V	V	V	V	V	V
6.	Kwadungan Jurang	V	V	V	V	V	V
7.	Tlahab	V	V	V	V	V	V
8.	Petarangan	V	V	V	V	V	V
9.	Canggal	V	V	V	V	V	V
10.	Jambu	V	V	V	V	V	V
11.	Kruwisan	V	V	V	V	V	V
12.	Batursari	V	V	V	V	V	V
13.	Tuksari	V	V	V	V	V	V

Sumber: Kecamatan Kledung Tahun 2019

## 6. Persentase Laporan LPPD Tepat Waktu

Definisi LPPD adalah laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa Yang dimaksud tepat waktu adalah penyelesaian laporan selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret.

Rumusnya adalah jumlah desa yang menyerahkan LPPD tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Jumlah Desa yang mengirimkan LPPD tepat waktu di Kecamatan Kledung Tahun 2014 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



**Tabel 1.10**  
**Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu**  
**di Kecamatan Kledung Tahun 2014 – 2019**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah desa yang mengirim LPPD tepat waktu	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
2	Jumlah desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
3	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Kecamatan Kledung Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan administrasi desa tepat waktu di Kecamatan Kledung sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2019 cenderung stabil, hal ini mengandung arti bahwa tidak ada kenaikan atau penurunan.

**Tabel 1.11**  
**Desa yang Mengirimkan LPPD Tepat Waktu**  
**di Kecamatan Kledung Tahun 2014 – 2019**

No.	Desa	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Kledung	v	v	v	v	v	v
2.	Kalirejo	v	v	v	v	v	v
3.	Paponan	v	v	v	v	v	v
4.	Jeketro	v	v	v	v	v	v
5.	Kwadungan Gunung	v	v	v	v	v	v
6.	Kwadungan Jurang	v	v	v	v	v	v
7.	Tlahab	v	v	v	v	v	v
8.	Petarangan	v	v	v	v	v	v
9.	Canggal	v	v	v	v	v	v
10.	Jambu	v	v	v	v	v	v
11.	Kruwisan	v	v	v	v	v	v
12.	Batarsari	v	v	v	v	v	v
13.	Tuksari	v	v	v	v	v	v

### 7. Persentase Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu

Kegiatan yang selesai tepat waktu adalah kegiatan yang diselesaikan sesuai dengan jadwal atau waktu yang direncanakan.

Rumus Persentase Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu adalah jumlah desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu dibagi jumlah Desa dikali 100%.

Realisasi persentase kegiatan yang selesai tepat waktu tahun 2014 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.12**  
**Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu di Kecamatan Kledung Tahun 2014 – 2019**

No	Uraian	2014	2015	2016		2017	2018	2019
1	Jumlah Desa yang menyelesaikan kegiatan tepat waktu	13	13	13		13	13	13
2	Jumlah desa	13	13	13		13	13	13
3	Persentase (%)	100	100	100		100	100	100

Sumber: Kecamatan Kledung Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu di Kecamatan Kledung sejak Tahun 2014 – 2019 adalah 100% terus di karenakan kesadaran Desa bahwa kegiatan harus sesuai dengan perencanaan baik fisik maupun waktu pengerjaan.

#### **8. Persentase Desa yang menyelesaikan kegiatan RKPDes Tepat Waktu**

Yang dimaksud tepat waktu adalah penyelesaian RKP-Desa selambat-lambatnya pada akhir bulan September.

Rumusnya adalah jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Kledung Tahun 2014 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.13**  
**Persentase Desa yang Menyelesaikan RKPDes Tepat Waktu di Kecamatan Kledung Tahun 2014 – 2019**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
2	Jumlah desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
3	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Kecamatan Kledung Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu di Kecamatan Kledung sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2019 cenderung meningkat karena karena Hal ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola ke desadesa.

### 9. Persentase Desa yang menyelesaikan APBDes Tepat Waktu

Yang dimaksud tepat waktu adalah penyelesaian laporan selambat-lambatnya pada Bulan Maret

Rumusnya adalah jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%

Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu di Kecamatan Kledung Tahun 2014 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.14**  
**Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Kledung Tahun 2014 – 2019**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
2	Jumlah desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa	13 Desa
3	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Kecamatan Kledung Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu ( pada bulan Februari di Kecamatan Kledung sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2019 cenderung meningkat karena karena Hal ini disebabkan adanya upaya yang sudah dilaksanakan antara lain dengan jemput bola ke desa desa.

**Tabel 1.15**  
**Persentase Desa yang Menyelesaikan APB-Desa Tepat Waktu di Kecamatan Kledung Tahun 2014 – 2019**

NO	DESA	Penyusunan APBDES											
		Tepat Waktu						Tidak Tepat Waktu					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kledung	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
2	Kalirejo	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

3	Paponan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
4	Jeketro	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
5	Kwadungan Gunung	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
6	Kwadungan Jurang	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
7	Tlahab	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
8	Petarangan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
9	Canggal	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
10	Jambu	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
11	Kruwisan	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
12	Batursari	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
13	Tuksari	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

### 10. Persentase rumah tidak layak huni

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) didefinisikan sebagai rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan, bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya.

Untuk memperoleh persentase rumah tidak layak huni maka digunakan rumus jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah tidak layak huni tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.16**  
**Persentase Rumah Tidak Layak Huni**  
**Kecamatan Kledung Tahun 2014-2019**

No	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah rumah tidak layak huni	n.a	1.376	1.359	1.356	1.306	1.306
	Jumlah yang ditangani	n.a	n.a	17	3	50	315
2.	Jumlah rumah tinggal	5.958	5.975	6.019	6.161	5.582	6.622
3.	Persentase	0	23.02	22.57	22.00	23.39	19,72

Sumber: Kecamatan Kledung Tahun 2019.

**Tabel 1.17**  
**Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2014-2019**

NO	KECAMATAN	JUMLAH RTLH 2015 (BDT)	TAHUN			RTLH YANGDITANGANI		JUMLAH RTLH 2019		
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	JUMLAH	JUMLAH KESELURUHAN
1	PARAKAN	1.492		116	60	43	219	219	1193	1.273
2	KLEDUNGG	1.376		17	3	50	70	315	921	1.306
3	BANSARI	1.452		40	114	209	363	363	726	1.089
4	BULU	2.483		126	87	165	378	378	727	2.105
5	TEMANGGUNG	804		19	49	42	110	110	584	694
6	TLOGOMULYO	1.086		27	59	129	215	215	656	871
7	TEMBARAK	1.401		17	47	42	106	106	1189	1.295
8	SELOPAMPANG	933		48	61	28	137	137	659	796
9	KRANGGAN	1.171		61	17	24	102	102	967	1.069
10	PRINGSURAT	1.723		140	51	199	390	390	943	1.333
11	KALORAN	2.979		72	83	84	239	239	2501	2.740
12	KANDANGAN	2.821		30		138	168	168	2486	2.653
13	KEDU	1.115		327	7	11	345	345	425	770
14	NGADI REJO	4.104		36	171	114	321	321	3462	3.783
15	JUMO	1.816		19	31	114	164	164	1488	1.652
16	GEMAWANG	2.411		37	26	117	180	180	2051	2.231
17	CANDI ROTO	2.177		54	83	119	256	256	1665	1.921
18	BEJEN	1.420		29	9	3	41	41	1338	1.379
19	TRETEP	2.149		40	9	106	155	155	1839	1.994
20	WONOBOYO	1.940		32	28	109	169	169	1602	1.771
<b>JUMLAH</b>		<b>36.853</b>		<b>1287</b>	<b>995</b>	<b>1846</b>	<b>4128</b>	<b>4128</b>	<b>28597</b>	<b>32.725</b>

Sumber: Bappeda Kabupaten Temanggung, data diolah 2019

Derajat kelayakan rumah tinggal diukur dari 2 (dua) aspek, yaitu: kualitas fisik rumah dan kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah diukur dengan 3 (tiga) variabel, yaitu: jenis atap, dinding dan lantai terluas. Sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 3 (variabel) yaitu: luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar. Jumlah RTLH di Kecamatan Kledung pada Tahun 2015 sampai akhir 2017 menurun dari 1.376 unit menjadi 1.306 unit. Hal ini karena ada penanganan

#### 11. Persentase tempat ibadah dalam kondisi baik

Definisi rumah ibadah adalah rumah atau tempat yang digunakan untuk beribadah dari masing-masing agama. Batasan kondisi baik meliputi:

- Masih nyaman dipakai
- 80% kondisi bangunan secara umum baik
- Ada toilet
- Tersedia air bersih

Rumus penghitungan dari persentase rumah ibadah kondisi baik adalah jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%.

Realisasi persentase rumah ibadah kondisi baik di Kabupaten Temanggung dari tahun 2014 s.d 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel. 1.18**  
**Persentase tempat ibadah kondisi baik Kabupaten Temanggung,**  
**Tahun 2014-2019**

No.	Uraian	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah rumah ibadah kondisi baik	-	-	-	-	-	-
	- Islam	152	152	152	152	152	152
	- Kristen	4	4	4	4	4	4
	- Katholik	-	-	-	-	-	-
	- Hindu	-	-	-	-	-	-
	- Budha	-	-	-	-	-	-
	- Konghuchu	-	-	-	-	-	-
2.	Jumlah rumah ibadah	163	163	163	163	163	163
	% rumah ibadah kondisi baik	95.7%	95.7%	95.7%	95.7%	95.7%	95.7%

*Sumber :Kecamatan Kledung Tahun 2019*

#### 12. Persentase Penanganan Laporan Kejadian

Laporan kejadian adalah laporan kejadian dari desa yang dilaporkan kepada kecamatan dan tercatat dalam buku kejadian.

Persentase penanganan laporan kejadian dihitung dengan rumus jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%. Persentase Penanganan Laporan Kejadian di Kecamatan Kledung Tahun 2014 sampai 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 1.19**  
**Persentase Penanganan Laporan Kejadian**  
**di Kecamatan Kledung Tahun 2014– 2019**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti	-	-	-	-	1	3
2	Jumlah laporan kejadian	-	-	-	-	1	3
3	Persentase	-	-	-	-	100	100

*Sumber: Kecamatan Kledung Tahun 2019*

Berdasarkan tabel di atas, Persentase Laporan kejadian di Kecamatan Kledung sejak Tahun 2014 sampai Tahun 2019 cenderung meningkat.

### **13. Angka Kriminalitas Kecamatan**

Angka Kriminalitas adalah jumlah tindak kriminal yang terjadi dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk kali 10.000.

Yang termasuk dalam kategori tindak kriminal adalah kasus narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, penipuan, dan pemalsuan uang. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat dimana semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat.

Yang dihitung sebagai tindak kriminal adalah laporan tindak kriminal di Polsek dan/ atau di Kecamatan atau kejadian tindak kriminal yang tidak perlu laporan (delik umum).

Rumus penghitungan dari angka kriminalitas kecamatan adalah jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

Realisasi angka kriminalitas kecamatan di Kecamatan Kledung dari tahun 2014 s.d 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel .1.20**  
**Angka Kriminalitas Kecamatan Tahun 2014-2019**

No	Jenis Kriminal	Tahun					
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah kasus Narkoba	-	-	-	-	-	-
2.	Jumlah kasus Pembunuhan	-	-	-	-	-	-
3.	Jumlah Kejahatan Seksual	-	-	-	-	-	-
4.	Jumlah kasus Penganiayaan	-	1	-	1	2	1
5.	Jumlah kasus Pencurian	-	-	-	-	-	-
6.	Jumlah kasus Penipuan	-	-	-	-	-	-
7.	Jumlah kasus Pemalsuan uang	-	-	-	-	-	-
8.	Total Jumlah Tindak Kriminal	-	1	-	1	2	1
9.	Jumlah Penduduk	27.083	27.706	28.343	28.895	29.672	29,805
10	Angka Kriminalitas	0	0.36	0	0.34	0.67	0,34

Sumber : Kecamatan Kledung Tahun 2019.

#### 14. Persentase desa tangguh bencana

Desa Tangguh Bencana adalah sebuah desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan untuk mengenali ancaman di wilayahnya dan mampu mengorganisir sumber daya masyarakat untuk mengurangi kerentanan dan sekaligus meningkatkan kapasitas demi mengurangi risiko bencana.

Rumus perhitungan persentase Desa Tangguh Bencana adalah jumlah desa tangguh bencana dibagi jumlah desa dikali 100%.

Realisasi persentase desa tangguh bencana tahun 2014 – 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 1.21**  
**Persentase Desa Tangguh Bencana di Kecamatan Kledung**  
**Tahun 2014 – 2019**

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah desa tangguh bencana	0	0	0	0	1	1
2	Jumlah Desa	13	13	13	13	13	13
3	Persentase desa tangguh bencana (%)	0	0	0	0	9,09	9,09

Sumber: Kecamatan Kledung Tahun 2019

Berdasarkan tabel di atas, persentase desa tangguh bencana di Kecamatan Kledung sejak Tahun 2014 – 2017 adalah 0%, karena desa tangguh bencana baru terbentuk pada tahun 2018.

### **C. DASAR HUKUM, TUJUAN DAN MANFAAT LKJIP**

#### **1. DASAR HUKUM**

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundangundangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023

## **2. TUJUAN LKjIP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk mempertanggungjawabkan kinerja dalam mencapai tujuan/sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan, serta sebagai penerima mandat kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah secara periodik, sehingga dapat terwujud suatu pemerintahan yang baik (Good Governance).

## **3. MANFAAT LKjIP**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan evaluasi kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
- b. Mendorong instansi Pemerintah dalam proses penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
- c. Sebagai acuan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
- d. Laporan Akuntabilitas Keuangan Juga dapat dimanfaatkan sebagai pertimbangan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

## **D. SISTEMATIKA LKjIP**

Sistematika penyajian LKjIP Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN meliputi :

1. Perjanjian Kinerja PD (es 2 s/d 4 Th 2019)
2. IKPD Th 2019
3. Evaluasi Renja Tw 4 Th 2019
4. Prestasi Perangkat Daerah (tk Prov/nasional)
5. Rencana Aksi PD (contoh terlampir)

## BAB I PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang
2. Tugas Pokok dan Fungsi
3. Susunan Organisasi
4. Isu Strategis

### B. DATA POKOK PEMBANGUNAN DAERAH (Perangkat Daerah)

### C. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP

1. Dasar Hukum
  2. Tujuan LKJIP
  3. Manfaat LKJIP
- ### D. SISTEMATIKA LKJIP

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis (diseragamkan dr ortala)

1. VISI daerah
2. MISI daerah
3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

### B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

### D. Rencana Anggaran Tahun 2019

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (melihat tujuan dan sasaran PD)
2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja (faktor penghambat, faktor pendorong)

### B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019

2. Analisa Efisiensi (membandingkan kinerja sasaran dengan keuangan, contoh terlampir)

C. PRESTASI dan PENGHARGAAN

#### BAB IV PENUTUP

A. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS**

#### **1. VISI**

Visi dan misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud, adalah

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”.**

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

- Tentrem** : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- Marem** : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata
- Gandem** : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

#### **2. MISI**

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas

Penjelasan Makna Misi:

**Misi Pertama**, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian

dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

**Misi Kedua,** Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

**Misi Ketiga,** Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1)Kecepatan, 2)Ketepatan, 3)Keramahan, dan 4)Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

### 3. TUJUAN DAN SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

#### a. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan dari Kecamatan Kledung adalah meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa, yang ditunjukkan dengan :

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan lainnya;
- 2) Meningkatnya tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 3) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi, korupsi, dan nepotisme.

#### b. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program.

Sasaran dari Kecamatan Kledung adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa, yang ditunjukkan dengan :

- 1) Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan pengkajian pembangunan daerah;
- 2) Meningkatnya kualitas data pembangunan dan data statistik daerah;
- 3) Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

**Tabel 2.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	satu an	Kondi si 2018	Target Kinerja Tujuan/ sasaran Pada Tahun Ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen	Indek kepuasan masyarakat (IKM) di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100
			Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100

		n pemerintah an desa	Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100	100	100	100
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	%	95,25	85,25	75,25	65,25	55,25	45,25
			Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	%		100	100	100	100	100

### c. Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategi Kecamatan Kledung adalah strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Kledung tahun 2019 – 2023 yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019 – 2023. Kebijakan adalah program dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan arah Kebijakan Kecamatan Kledung Tahun 2019 – 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.2**  
**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**

<b>VISI : Terwujudnya Masyarakat Temanggung Yang Tentrem, Marem, Gandem</b>				
<b>MISI 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas</b>				
<b>TUJUAN KECAMATAN</b>	<b>SASARAN KECAMATAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat dan desa	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen pemerintahan desa	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	Penerapan sangsi yang tegas bagi pelanggaran disiplin	Monitoring dan inspeksi mendadak ke desa
		Persentase penanganan laporan kejadian	Meningkatkan sosialisasi pentingnya pelaporan	Sosialisasi pentingnya pelaporan



		Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Meningkatkan bantuan RTLH	Mengusulkan bantuan RTLH lewat musrenbang kecamatan dan desa
		Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	meningkatkan kapasitas aparatur perangkat desa	Bintek aparatur perangkat desa

Sumber : Kecamatan Kledung

## B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung, maka Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung mempunyai Indikator Kinerja Utama yang tercantum dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 tanggal 18 Desember 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kledung di Lingkungan Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung. Adapun Indikator Kinerja Utama dimaksud adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.3**  
**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SUMBER DATA
	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	jumlah desa dengan kegiatan yang selesai tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%	KECAMATAN KLEDUNG
2	peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah dikali 100%	KECAMATAN KLEDUNG
		Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	jumlah Perangkat Desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%	
		Persentase realisasi penerimaan PBB	jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%	

3	peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%	KECAMATAN KLEDUNG
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%	
4	peningkatan kesejahteraan masyarakat	Persentase tempat ibadah kondisi baik	jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%	KECAMATAN KLEDUNG
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah tinggal dikali 100%	
5	peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat dan desa di Kecamatan	Angka kriminalitas kecamatan	jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000	KECAMATAN KLEDUNG
		Persentase penanganan laporan kejadian	jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%	

### C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi pemerintah. Perjanjian kinerja sangat penting disusun karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dicapai/dihasilkan. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh instansi pemerintah berguna untuk menetapkan prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas sehingga fokus dalam mengarahkan dan mengelola program serta kegiatan instansi pemerintah akan lebih baik.

Perjanjian Kinerja Kabupaten Temanggung Tahun 2019 mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Strategi serta prioritas APBD Tahun 2019. Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Camat Kledung Kabupaten Temanggung pada Tahun 2019 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Temanggung untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Camat Kledung Kabupaten Temanggung telah melaksanakan 7 program 32 kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Temanggung sebesar **Rp 174.298.000,-** ( Seratus tujuh puluh empat juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah ).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Camat Kledung Kabupaten Temanggung dengan Bupati Temanggung Tahun 2019, secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Kecamatan Kledung**

NO	SASARAN	IKU	TARGET 2019	Satuan
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase kepemilikan KTP-EL di kecamatan	100	%
2.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen Pemerintah Desa.	Persentase Pelanggaran Disiplin perangkat desa/kelurahan	100	%
		Persentase Realisasi Penerimaan PBB	100	%
		Persentase Jumlah Desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	100	%
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBD-Desa tepat waktu	100	%
3.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Angka kriminalitas kecamatan	4,3	%
		Persentase penanganan laporan kejadian.	100	%
4.	Meningkatnya pemerataan Infrastruktur wilayah.	Persentase tempat ibadah kondisi baik	75	%
5.	Meningkatnya penanganan pemberdayaan perlindungan dan jaminan PMKS	Persentase RTLH	10,57	%

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
KECAMATAN KLEDUNG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase kepemilikan KTP-EL di Kecamatan	100	%
2	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen Pemerintah Desa	Persentase pelanggaran Disiplin Perangkat Desa/Kelurahan	1	%
		Persentase realisasi Penerimaan PBB	100	%
		Persentase Jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	100	%
		Persentase Jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	100	%
3	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Angka kriminalitas kecamatan	4,3	%
		Persentase penanganan laporan kejadian	100	%
4	Meningkatnya pemerataan Infrastruktur wilayah	Persentase tempat ibadah kondisi baik	75	%
5	Meningkatnya penanganan pemberdayaan perlindungan dan jaminan PMKS	Persentase RTLH	10,57	%

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program peningkatan pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan	68.528.000	APBD
2	Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan	65.536.000	APBD
3	Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan	19.470.000	APBD
4	Program peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kecamatan	20.764.000	APBD
	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah	5.000.000,-	APBD
	Program pelayanan administrasi Perkantoran	181.875.992,-	APBD
	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.	293.439.875,-	APBD

#### D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2019, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2019 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2019 berjumlah Rp. 2.460.700.548,- komposisi anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp.1.806.086.681,- dan anggaran belanja langsung sebesar Rp 654.613.867,-Adapun komposisi belanja langsung yang dari program/kegiatan Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Rencana Anggaran per Sasaran Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	RENCANA ANGGARAN TAHUN 2019 (Rp)
1	Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan	68.528.000,-
2	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan	65.536.000,-
3	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	19.470.000,-
4	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan	20.764.000,-
5	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah	5.000.000,-
6	Program pelayanan administrasi Perkantoran	181.875.992,-
7	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.	293.439.875,-

### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung melaksanakan kewajiban dalam menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun RKPD Tahun 2019. Sesuai dengan ketentuan tersebut pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan.

#### **A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Skala Pengukuran Kinerja**  
**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

<b>NO.</b>	<b>SKALA CAPAIAN KINERJA</b>	<b>KATEGORI</b>
1	2	3
1	100 %	Memuaskan
2	85,00% < capaian < 99,99%	Sangat baik
3	70,00% < capaian < 85,00%	Baik
4	55,00 % < capaian < 70,00 %	Cukup
5	Capaian < 55,00 %	Kurang

*(SUMBER IKPD BAPPEDA KABUPATEN TEMANGGUNG)*

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100 % termasuk pada angka

capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0 % termasuk pada angka capaian kinerja 0.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

### 1. Capaian Indikator Kinerja

Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2019-2023. Jumlah sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung pada RPJMD Tahun 2019-2023 sebanyak 8 sasaran dan 11 indikator kinerja sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 68 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 25 Tahun 2015 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Temanggung Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023 . Pencapaian kinerja sasaran Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Pencapaian Kinerja Sasaran**

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumah Indikator Kinerja
1	Memuaskan	5	10
2	Sangat baik	-	-
3	Baik	-	-
4	Cukup	-	-
5	Kurang	-	-
Jumlah		14	37

Dari tabel di atas dapat dilihat dari 5 sasaran tidak ada ( 0 ) saran yang masih dalam kategori cukup dan tidajk ada ( 0 ) indikator yang masih dalam kategori kurang. Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagi berikut:

**Tabel 3.3**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasil	Capain
	Misi 3 (Ketiga): Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas Tujuan: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas					
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%	100	97,83	97,83

2.	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan manajemen Pemerintah Desa		Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	1	0	100
			Persentase realisasi penerimaan PBB	%	100	100	100
			Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	100
			Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APBD-Desa tepat waktu	%	100	100	100
3.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum		Angka kriminalitas kecamatan	%	4,3	0	100
			Persentase penanganan laporan kejadian	%	100	100	100
4.	Meningkatnya penanganan pemberdayaan perlindungan dan jaminan PMKS		Persentase tempat ibadah kondisi baik	%	75	84	100
			Persentase RTLH	%	10,57	11,55	90,73

**Tabel3.4**  
**Pencapaian Sasaran**

No	Sasaran	Jumlah Indikator	Rata-rata capaian	Keterangan
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	1	100 %	Memuaskan
2	Peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di kecamatan	3	100 %	Memuaskan
3	Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan	2	100 %	Memuaskan
4	Peningkatan kesejahteraan masyarakat	3	100 %	Memuaskan



5	Peningkatan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan desa di kecamatan	2	100 %	Memuaskan
Jumlah			100 %	Memuaskan

Diisi berdasarkan capaian table sasaran (table 3.4 dst)

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 5 sasaran dan 10 Indikator sesuai dengan Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kledung tahun 2019 dapat tercapai 100 % atau kategori **Memuaskan**.

## 2. Pengukuran Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pada tahun 2019, Kecamatan Kledung telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Camat Kledung Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 dan Rencana Strategis Kecamatan Kledung, setidaknya terdapat 5 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, yaitu:

### a. Sasaran 1 : Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan Di Kecamatan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan Di Kecamatan**

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2018		Capaian Kinerja terhadap target 2023	
			Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Persentase kepemilikan KTP-EI di kecamatan	%	97	100	95,20	95,20	100	95,20	100
2	Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	%	0	1	0	100	100	100	100
3	Persentase realisasi penerimaan PBB	%	0	100	100	100	100	100	100

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran peningkatan pengelolaan tata pemerintahan sudah tercapai target. Namun masih ada beberapa masyarakat yang belum terekam KTP-EI karena pemula dan ada sebagian usia lanjut. Indikator sasaran selanjutnya yaitu persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/ kelurahan dan persentase realisasi penerimaan PBB realisasi 100%

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 1, adalah sebesar Rp. 68.528.000,- terealisasi sebesar Rp. 68.470.000,- atau 99,92 %.

**b. Sasaran 2 :** Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.6**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Di Kecamatan**

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2018		Capaian Kinerja terhadap target 2023	
			Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa di kecamatan sudah tercapai dengan target.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 2, adalah dengan pagu sebesar Rp 65.536.000,-. Sasaran Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan terbagi atas anggaran Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan sebesar Rp.38.260.000,- Program Fasilitasi dana Transfer dan Bantuan keuangan kepada Desa sebesar Rp. 17.312.000,- dan Program Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (PKK) sebesar Rp. 9.964.000,-

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 2, adalah sebesar Rp. 65.536.000,- terealisasi sebesar Rp. 65.463.500,- atau 99,89 %.

**c. Sasaran 3 :** Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan  
Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 3, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.7**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan**

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2018		Capaian Kinerja terhadap target 2023	
			Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Pendampingan Barang Bersubsidi	%	100	100	100	100	100	100	100

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnyakesejahteraan masyarakat di kecamatan sudahtercapai dengan target.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 3, adalah dengan pagu sebesar Rp 19.470.000,-. Sasaran Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan terbagi atas anggaran Koordinasi peningkatan Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp. 11.048.000,- Program Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sebesar Rp. 5.430.000,- Pendampingan Programbarang bersubsidi sebesar Rp. 2.992.000,-

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 3, adalah sebesar Rp. 19.470.000,- terealisasi sebesar Rp. 19.212.000,- atau 98,67 %.

**d. Sasaran 4 :**Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Di Kecamatan

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 4, dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Capaian Kinerja Sasaran**  
**Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat**  
**Di Kecamatan**

Indikator Sasaran	Satuan	Capaian 2018	Tahun 2019		Capaian Kinerja 2019	Renstra 2018		Capaian Kinerja terhadap target 2023	
			Target	Realisasi		Target 2023	Realisasi 2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu legislatif di Tingkat Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Forum koordinasi pimpinan di Kecamatan (Forkopimca)	%	100	100	100	100	100	100	100

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan sudah tercapai dengan target.

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 3, adalah dengan pagu sebesar Rp 20.764.000,-. Sasaran Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat Di Kecamatan terbagi atas anggaran Koordinasi ketentraman dan ketertiban umum sebesar Rp. 4.104.000,- Program Pemantauan pilkada, pilpres dan Pemilu Legislatif di Tingkat Kecamatan sebesar Rp. 3.460.000,- dan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan (Forkopinca) sebesar Rp. 13.200.000,-

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian Sasaran 3, adalah sebesar Rp. 20.764.000,- terealisasi sebesar Rp. 20.750.000,- atau 99,93 %.

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung berdasarkan realisasi APBD Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2019

**Tabel 3.9**  
**Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2019**

No	Rekening	Anggaran	Realisasi	Sisa
1	Belanja langsung	Rp. 654.613.867,-	Rp. 647.446.752,-	Rp. 7.167.115,-
2	Belanja Tidak langsung	Rp. 1.806.086.681,-	Rp. 1.758.521.343,-	Rp. 47.565.338,-
3	Belanja Daerah	Rp. 2.460.700.548,-	Rp. 2.405.968.095,-	Rp. 54.732.453,-

Dari table diatas dapat dilihat bahwa capaian anggaran Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2019 untuk total belanja sebesar 100% dengan anggaran terbagi di 3 (tiga) bagian. Realisasi anggaran pendukung program kerja di Kecamatan Kledung diperinci sebagai berikut:

**Tabel 3.10**  
**Realisasi Anggaran Pendukung Program Kerja Kecamatan Kledung**

No	Program/kegiatan	Pagu (Rp)	Indikator Sasaran	Rincian Pagu per Program (Rp)	Realisasi Triwulan IV 2019 (Rp)	Capaian %
1	2		3	4	5	6
1	Program Peningkatan Pengelolaan Tata Pemerintahan di Kecamatan	68.528.000	Koordinasi Pengelolaan Tata Pemerintahan	17.952.000	17.912.000	99,78
			Koordinasi Pengembangan Potensi Desa/kelurahan	45.500.000	45.500.000	100
			Fasilitasi Pembinaan dan pengisian Kepala Desa, perangkat Desa dan BPD	5.076.000	5.058.000	99,65
2	Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kecamatan	65.536.000	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/kelurahan	38.260.000	38.228.500	99,92
			Fasilitasi dana Transfer dan Bantuan Keuangan	17.312.000	17.309.000	99,98

			Kepada Desa			
			Fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	9.964.000	9.926.000	99.62
3	Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan	19.470.000	Koodinasi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	11.048.000	10.877.000	98.45
			Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan	5.430.000	5.385.000	99.17
			Pendampingan Program Barang Bersubsidi	2.992.000	2.950.000	98.60
4	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan	20.764.000	Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	4.104.000	4.090.000	99.66
			Pemantauan Pilkada, Pilpres dan Pemilu Legislatif di Tingkat Kecamatan	3.460.000	3.460.000	100
			Forum Koordinasi pimpinan Di Kecamatan (Forkopimca)	13.200.000	13.200.000	100
5	Program Perencanaan, Evaluasi, dan Kelitbangan Perangkat Daerah	5.000.000	Penyusunan dan Pelaporan dokumen perencanaan	5.000.000	4.985.000	99.70
6	Program pelayanan administrasi Perkantoran	181.875.992	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	19.999.992	19.850.371	99.25
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2.192.000	2.192.000	100
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.000.000	10.000.000	100
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000	7.500.000	100
			Penyediaan	5.000.000	5.000.000	100

			Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			
			Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan	1.500.000	1.440.000	96.00
			Penyediaan Makanan dan Minuman	20.000.000	19.900.000	99.50
			Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	29.600.000	29.571.204	99.90
			Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	35.000.000	35.000.000	100
			Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	51.084.000	47.602.132	93.18
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.	293.439.875	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	23.500.000	23.500.000	100
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	14.940.000	14.940.000	100
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	199.999.875	197.430.000	98.72
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	5.000.000	5.000.000	100
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	15.000.000	15.000.000	100
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Oprasional	28.000.000	27.640.545	98.72
			Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	3.000.000	3.000.000	100
			Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	4.000.000	4.000.000	100

## **2. ANALISA EFISIENSI**

Bagian yang disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat dari 7 program /kegiatan dan 31 program sasaran indikator kerja yang menunjukkan sama atau lebih dari 100% yaitu sebanyak 5 (lima) sasaran RPJMD. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.



## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Kecamatan Kledung**

Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan pemerintah mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang pemerintahan umum. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin. Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kecamatan Kledung dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori (*Baik*), hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran telah mencapai target dari 5 sasaran yang terbagi dalam 10 program kegiatan, dengan rincian per sasaran :

1. Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan tercapai 100%
2. Peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di kecamatan tercapai 100%
3. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan tercapai 100 %
4. Peningkatan kesejahteraan masyarakat tercapai 100 %
5. Peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat dan desa di Kecamatan tercapai 100%

#### **B. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang**


Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Peningkatan ketertiban dan keamanan
2. Peningkatan pencegahan penanggulangan dan penanganan bencana
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat
4. Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
5. Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
6. Peningkatan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan
8. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pengkajian pembangunan daerah
9. Peningkatan kualitas data pembangunan dan data statistik daerah
10. Peningkatan kualitas SDM Pengurus PKK desa

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2019 untuk Kecamatan Kledung, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih.

Kledung, Pebruari 2020



CAMAT KLEDUNG

SALTIYONO ATMAJI, S.STP, MM

Pembina / IVa

NIP. 19790325 199802 1 001